

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI
MAPPACCI (STUDI KASUS DESA PENGKENDEKAN
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperole Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh,

ROSMAYANTI

Nim: 16.0301.0005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI
MAPPACCI (STUDI KASUS DESA PENGKENDEKAN
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperole Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh,

ROSMAYANTI
Nim: 16.0301.0005

Pembimbing:

1. **Dr. Helmi Kamal, M.HI**
2. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

Penguji:

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. Rahmawati, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosmayanti
NIM : 16.0301.00.05
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

ROSMAYANTI
NIM: 16.0301.00.05



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد و
على اله و اصحابه اجمعين (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mappacci* (Studi Kasus Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)”. setelah melalui proses yang panjang. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda H. Nurdin dan Ibunda Hj. Suka yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang

sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt, mengumpulkan kita semua dalam surge-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Desa Pengkendekan, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis; membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Palopo 19 Februari 2020

Rosmayanti

NIM: 16.0301.00.05

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat dan huruf	Nama (bunyi)	Huruf dan Tanda	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyyatau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyyatau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَوْءُ : al-nau'

سَيِّءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus*

dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz alja lâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ

dînullah

بِالله

billâh

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ

hum fîrahmatillâh

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan..

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawahini:

swt.,	= <i>subhānahūwata'ālā</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihiwasallam</i>
QS	= Qur'an Surah
SD	= Sekolah Dasar
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMP	= Sekolah Menengah Pertama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xiv
DAFTAR HADITS.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Macam-Macam Pernikahan	15
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan	16

4. Tujuan Dan Hikma Pernikahan.....	17
5. Dasar Hukum Pernikahan.....	19
6. Hukum-Hukum Dalam Pernikahan.....	21
7. Adat Pernikahan Suku Bugis	24
C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian	28
C. Defenisi Istilah	29
D. Desain Penelitian.....	31
E. Data dan Sumber Data.....	31
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
I. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Deskripsi Data.....	38
1. Sejarah Singkat Desa Pengkendekan	38
2. Kondisi Masyarakat	41
B. Pembahasan	44
1. Prosesi Pelaksanaan Tradisi <i>Mappacci</i> Desa Pengkendekan.....	44
2. Prosesi Pelaksanaan Tradisi <i>Mappacci</i> Sebagai Kearifan Lokal Desa Pengkendekan.....	54
3. Pandangan Hukum Islam Tradisi <i>Mappacci</i> Desa Pengkendekan.....	61

BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Zariyat/51:49)	20
Kutipan Ayat 2 QS al-Nisa'/4 : 1).....	20



DAFTAR HADIS

Hadis tentang Adat Nikah.....	21
-------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.I Jumlah Penduduk Desa.....	42
Tabel 1.II Pelaksanaan Tradisi.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perangkat Desa.....	40



ABSTRAK

Rosmayanti, 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mappacci* Pernikahan Adat Bugis (Studi Kasus Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing oleh Helmi Kamal dan A. Sukmawati Assaad.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mappacci* Pernikahan Adat Bugis. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi *Mappacci* masyarakat Bugis Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara; untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Mappacci* Suku Bugis sebagai kearifan local Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara; untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tradisi *Mappacci* Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis teks untuk memahami makna pesan yang terkandung dalam Tradisi *Mappacci* dengan penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan sebuah analisis dengan menggunakan teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upacara perkawinan, tradisi *Mappacci* merupakan salah satu rangkaian acara prosesi pernikahan yang tidak boleh terlewatkan. Acara *Mappacci* merupakan suatu rangkaian acara yang sacral yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga dan undangan. Adat ini dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang syarat makna, adat yang telah dipertahankan sejak nenek moyang terdahulu, agar supaya kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi.

Implikasi dari penelitian menjelaskan tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam prosesi *Mappacci* di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Bahwa dengan komponen-komponen ungkapan yang ada membuat seseorang lebih fokus dalam penentuan tujuan hidup keluarga. Nilai budaya dalam suku Bugis merupakan konsepsi yang masih bersifat kekeluargaan mengenai dasar dari suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Islam, Prosesi, *Mappacci*, Pernikahan, Adat Bugis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah masalah yang amat kompleks dan besar, contohnya adat yang berhubungan dengan aturan manusia yang hidup, adat istiadat dan tata krama. Adat menjadi komponen dari kehidupan, cenderung tidak sama antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mejemuk juga adat istiadat dan kelaziman yang tidak sinkron dan lagi dipertahankan sampai saat ini, termasuk dalam budaya pernikahan.

Kemajemukan adat yang menjadi kepunyaan bangsa Indonesia yang selalu dipelihara sebagai warisan nenek moyang merupakan citra kekayaan bangsa Indonesia menjadi kapital dan landasan pembangunan dan pengembangan adat nasional. Pengembangan adat nasional memiliki arti menjaga, melestarikan, mengarahkan, memperbanyak, membagikan, menggunakan, dan menaikkan kualitas serta efektivitas adat. Faedah yang dihasilkan dalam adat itu sendiri adalah dalam melangsungkan kehidupan.

Adat adalah salah satu modal pengembangan bangsa Indonesia, di dalamnya menginginkan gambar norma adat bangsa Indonesia yang nilai-nilai luhur bangsa haruslah dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa persatuan. Oleh karena itu, pengembangan adat yang selaras harus didukung dan bisa membantu tercapainya tujuan nasional yakni masyarakat Indonesia yang

sejahtera.¹Memandang hal tersebut, adatpula merupakan warisan nasional yang bisa dipunyai oleh semua masyarakat.

Indonesia mempunyai lokasi yang diplomatis dan lahan yang subur dengan kekayaan alam melimpah. kondisi ini menyebabkan seluruh arus adat asing sesuka hati masuk ke Indonesia. Adat yang masuk itu memperkaya dan mempengaruhi perkembangan adat lokal yang terdapat secara turun-temurun. Selain itu Indonesia terdiri atas banyak sekali suku bahasa dengan beragam adat yang dimilikinya.²

Menurut sejarah perkembangan adat di negara kita terkhusus pada Provinsi Sulawesi Selatan, mulai kemerdekaan Indonesia dirasakan adanya dua perilaku mental masyarakat yang senantiasa membayangi pertumbuhannya, yaitu pertama adanya perilaku golongan masyarakat tradisional yang fanatik dan tetap mempertahankan nilai-nilai masa lampau. Kedua adalah golongan yang lebih terbaru yang dapat mengetahui nilai-nilai yang sedang berkembang.

Memahami berbagai teknik atau mekanisme eksklusif pada seluruh warga buat mendukung seluruh masyarakat menilik adat yang mengandung kebiasaan, norma serta nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan.³

Fakta kehidupan dan alam Indonesia dengan sendirinya membuat bangsa Indonesia tidak sama selera, kebiasaan atau perselisian budaya, adat serta tradisi.

¹Natali Juli, "Hakikat Kebudayaan Nasional", Blog Natali Yuli. <http://Pendidikan.blogspot.com/2013/11/hakikat-kebudayaan-nasional-dalam.html>. (20 Januari 2020, Pukul 16.00 Wita)

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h.29

³Mattulada, *Latoa Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sul-Sel*. (Makassar: Hasanuddin Press, 1998) h. 10

Sudut pandang ummat Islam Indonesia antarwilayah yang satu dengan wilayah yang lain pula tidak selaras. Keadaan itu pula bercampur menggunakan kebiasaan norma ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tadi merupakan problematika pelaksanaan upacara pernikahan.

Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia pula menimbulkan adanya ketidaksamaan terhadap sistem pernikahan pada warga. Masyarakat suku Bugis, menjunjung tinggi tata cara adat yang disebut dengan *siri'* yang memiliki arti semua yang berhubungan mengenai hal yang sangat sensitif bagi diri rakyat Bugis, misalnya prestise, reputasi, dan kehormatan yang seluruhnya patut dijaga serta dijamin.

Pelaksanaan pernikahan adalah sebuah *event* sosial yang amat penting dalam adat norma warga Bugis. Untuk warga Bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului oleh pelaksanaan pesta pernikahan adalah perbuatan yang amat membuat malu (*mappakasiri'*). Perilaku membuat malu pada konsep ini untuk masyarakat Bugis tidak hanya dirasakan menjadi beban moral keluarga inti yang bersangkutan, namun pula sebagai aib (*siri'*) yang ditanggung oleh semua anggota keluarga.

Prosesi pernikahan adalah sebuah sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan buat mempertahankan nilai-nilai kehidupan, terkhusus dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan.

Pelaksanaan pernikahan adat masyarakat Bugis di setiap daerah biasanya hampir sama antara lain tahap penjajakan (*mappese'-pese'*), kunjungan

lamaran (*madduta*), penerimaan lamaran (*mappettuada*), penyerahan uang belanja (*mappenre'doi*), dan pesta (*tudangbotting*). Hanya saja yang seringkali sebagai perbedaan pada proses pernikahan adat masyarakat Bugis di setiap wilayah merupakan aplikasi proses adat sebelum pernikahan seperti *mappaisseng*, *mappaccing*, serta *mappanretemme*. Tetapi perbedaan ini tidak membuat nilai-nilai yang terkandung pada budaya warga Bugis ini luntur atau hilang.

Keutuhan prosesi upacara adat pada pernikahan masyarakat Bugis masing-masing mempunyai nilai budaya yang tertuang didalamnya, tetapi pada penelitian ini hanya akan mempelajari nilai budaya atau makna yang terkandung prosesi upacara *mappacci* pada tata cara pernikahan warga Bugis mengingat proses *mappacci* dewasa ini sudah merakyat khususnya di Desa Pengkendekan.

Prosesi adat *Mappacci* adalah sebuah rangkaian perayaan pernikahan di kalangan warga Bugis yang masih kental dengan tata cara istiadatnya. Pada prosesi *Mappacci* terkadang penggunaan simbol memiliki syarat makna yang butuh pemahaman mendalam guna memahaminya, *Mappacci* yang dimaksudkan membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga.

Mappacci merupakan kata kerja dari '*Mapaccing*' yang berarti bersih. Terkadang di beberapa daerah Bugis, *Mappacci* dikenal menggunakan sebutan *Mappepaccing*. Dalam bahasa Bugis, *Mappacci/Mappepaccing* adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. *Mappepaccing bola sibawa lewureng*, yang berarti membersihkan rumah dan

tempat tidur. Adapun istilah perintahnya '*paccingi*' yang berarti bersifat menyuruh atau memerintahkan buat membersihkan. *Paccingi kasoro'mu* berarti bersihkan kasurmu.

Pernikahan bagi suku bugis sering di pandang sebagai suatu hal yang sakral, religius, dan sangat di hargai oleh karena itu forum adat, yang sudah lama sekali ada, mengaturnya dengan sangat cermat.⁴ Sebab pernikahan tidak hanya menyangkut ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi lebih dari itu. Pernikahan adalah pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan membangun rukun famili yang lebih besar lagi.

Keanekaragaman budaya yang di miliki oleh negara Indonesia yang selalu di kawal dan diabadikan sebagai warisan leluhur adalah potret kekayaan bangsa Indonesia menjadi modal dan fondasi pembangunan dan peningkatan kebudayaan nasional.

Upacara adat *mappacci* adalah sebuah rangkaian seremoni pesta pernikahan di kalangan rakyat Bugis yang masih kental menggunakan adat istiadatnya. Pada prosesi *mappacci* terkadang penggunaan simbol memiliki sarat makna yang butuh pemahaman mendalam guna memahaminya, *mappacci* yang dimaksudkan membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga.

⁴Andi Nurnaga N. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar, CV Telega Zam-zam, 2001), h.3.

Mappacci itu sendiri dilaksanakan pada waktu *tudampenni/wenni* (pada malam hari), *mappacci* adalah adat upacara yang sangat kental menggunakan nuansa batin. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. Upacara adat *mappacci* melibatkan kerabat dan keluarga buat diresdai pada calon mempelai dengan demikian terukir kebahagiaan mendalam bagi calon mempelai pada saat menempuh kehidupan selanjutnya sebagai suami istri serta mendapatkan keberkahan dari Allah swt.⁵

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar perkawinan.
2. Informasi yang disajikan yaitu : hukum perkawinan berdasarkan negara dan agama, syarat dan proses perkawinan, hukum perkawinan, prosesi *Mappacci* serta tinjauan hukum islam mengenai prosesi adat *Mappaccii*

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah penulisan ini maka dapat disimpulkan bahwa fokus kajiannya antara lain:

1. Bagaimana Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mappacci Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

⁵Abd Rahman, <http://www.scribd.com/doc/49374883/Adat-Perkawinan-Bugis>. Akses (24 juli 2012)

2. Bagaimana Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mappacci Sebagai Kearifan Lokal Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappacci Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Prosesi Pelaksanaan Tradisi Mappacci Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kaabupaten Luwu Utara?
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tradisi Mappacci Sebagai Kearifan Lokal Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappacci Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

2. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang didapatkan peneliti di bangku kuliah dengan di lapangan
- b. Merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam pelaksanaan adat mappacci pada masyarakat di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat bahwa adat-istiadat dalam proses pernikahan itu sangat penting dan perlu menjaga serta melestarikan hal tersebut.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan pada penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam aneka macam teori, konsep yang diungkapkan sang penulis dalam kasus yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu pula mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai disparitas serta persamaan teori yang digunakan sang penulis dengan penulis lainnya dalam kasus yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Herman Susanto, skripsi dengan judul “Adat Mappasikarawa Pada Masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam dan Kearifan Lokal)”⁶. Penelitian ini menghasilkan konklusi:
Prosesi adat *Mappasikerawa* pada masyarakat di Desa pengkendekan yaitu:
 - a. Salah satu diantara mereka memanggil *Pappasikerawa*
 - b. *Pappasikerawa* berangkat menuju kamar bersama mempelai pria
 - c. Selanjutnya adalah duduk bersama antara *pappasikerawa* dengan kedua mempelai, namun umumnya dalam kamar tersebut ada yang berupa rokok sebagai simbol hadiah kepada *pappasikerawa*.
 - d. Setelah mempelai laki-laki masuk kedalam kamar. Maka mempelai laki-laki diperintahkan duduk di samping mempelai perempuan oleh *pappasikerawa* buat mengikuti prosesi *mappasikerawa*. setelah duduk

⁶Herman Susanto, *Adat Mappasikarawa Pada Masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam dan Kearifan Lokal)*, skripsi, (Palopo: Program Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri), 2017.

bersama maka di perintahkan untuk *mattawa*, yaitu perempuan meletakkan jempol tangannya di baskom yang di ikuti oleh suami dan si suami wajib sedapat mungkin menekan jempol tangan istrinya dengan hikmah agar suatu saat nanti laki-laki yang memimpin dalam rumah tangga adapun isi baskom tersebut adalah air, kayu manis daun *tawa*.

- e. Setelah selesai *mattawa* maka langkah yang dilakukan sesudah duduk berdampingan kedua mempelai yaitu: *pappasikerawa* memegang jempol tangan laki-laki dan perempuan dipertemukan dan berhadapan, *pappasikerawa* memegang kedua ibu jari pengantin
- f. *Pappasikerawa* memerintahkan pada mempelai laki-laki dan perempuan buat mempertemukan jempol tangan sembari di pegang oleh *pappasikerawa*, disinilah dilakukan yang namanya nikah batin, yaitu berupa doa agar hubungannya langgeng baik di dunia maupun di akhirat. Dan makna yang lain adalah supaya saling menyukai antar hati ke hati karena yang disukai hanyalah suaminya begitupun dengan suami hanya menyukai istrinya.
- g. Setelah itu *pappasikerawa* melepaskan dan membawa tangan pengantin laki-laki menyentuh pengantin perempuan diantara salah satu anggota tubuhnya. Antara lain (telapak tangan, pangkal lengan, buah dada, perut, leher bagian belakang). Kemudian *pappasikerawa* menyuruh pengantin laki-laki buat berdo'a dalam hati semoga

menerima kemudahan rezeki, kebahagiaan dan keturunan yang baik (sekitar dua sampai tiga menit).

2. Ardillah Halim, skripsi dengan judul “*Tradisi Mappacci Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Prespektif Al-‘URF(Studi di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Watampone Sulawesi Selatan)*”⁷. Penelitian ini menghasilkan konklusi:
 - a. Tradisi *Mappacci* merupakan sebuah tradisi yang dibawa sang nenek moyang yang hingga sekarang masih terus dilaksanakan. Acara *Mappacci* mempunyai pesan tersirat yang mendalam, mempunyai nilai dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari esok yaitu hari pernikahannya. Masyarakat juga meyakini ada imbas negatif serta positif dalam pelaksanaannya.
 - b. Tradisi *mappacci* yang ada pada warga Desa Sengengpalie merupakan tradisi yang pelaksanaannya di khususkan untuk calon pengantin yang baru menikah. Tradisi *mappacci* adalah sebuah serangkaian acara adat dari beberapa acara yang dilakukan dalam proses pernikahan yang mana diadakan di kediaman masing-masing rumah calon pengantin. Yang mana dalam proses pelaksanaannya dengan mengundang orang tua, kerabat terdekat, tokoh masyarakat dan tokoh Agama untuk meletakkan *paccing* (daun pacar) pada kedua telapak tangan calon mempelai. Mereka yang berperang serta dalam prosesi upacara adalah yang dapat dijadikan teladan oleh calon mempelai, sebanyak dua

⁷Ardillah Halim, “*Tradisi Mappacci Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Prespektif Al-‘URF(Studi di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Watampone Sulawesi Selatan)*”, skripsi, (Malang: Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2018.

kapitu (tujuh pasangan). Upacara ini diakhiri dengan do'a oleh tokoh agama atau imam setempat, sedangkan undangan lainnya turut mengikuti upacara dengan seksama.

- c. Dalam tinjauan hukum Islam tradisi *Mappacci* dalam perspektif *al-Urf* di Desa Sengengpalie merupakan *al-Urf al-Amali*, sedangkan dari segi cakupannya merupakan *al-'Urf al-Khash*. Dan jika dilihat dari segi keabsahannya tradisi bisa masuk pada *al-'Urf al-Fasid* atau *al-'Urf Shohih*, kesemuanya tergantung pada tata cara pelaksanaannya serta keyakinan yang mendasarinya.
3. Andi Asyraf, skripsi dengan judul “*Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumbang Sulawesi Selatan)*”⁸. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
 - a. Masyarakat Bugis di Bulukumba, Sulawesi Selatan memahami bahwa dalam hal jumlah atau besaran mahar maupun *paenre'* harus berdasarkan strata sosial yang dimiliki oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Strata sosial disini tidak hanya berarti berasal dari keturunan bangsawan (darah biru), tetapi bisa juga karena seseorang telah memiliki jabatan yang tinggi, pekerjaan yang layak, atau karena jenjang pendidikan yang telah dilalui. Telah terjadi beberapa pergeseran dimasyarakat mengenai wujud mahar dan *paenre'*, namun hanya pada tatanan materi saja (sebab tuntutan zaman) tidak pada tataran nilai (value) yang dikandungnya.

⁸Andi Asyraf, “*Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*” skripsi, (Jakarta:Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2015.

- b. Makna filosofis yang terkandung dalam adat Bugis mengenai penetapan jumlah mahar dan *paenre'* yaitu: aturan tersebut berkaitan dengan budaya siri' masyarakat Bugis, prinsip *sipakatau*, *sipakatainge'* atau *siparingerrangi*, dan *Sipakale'bi*. Dirangkai dalam ungkapan *malilu sipakainge'*, *mali siparappe*, *rebba sipatokkong*.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang generik dan legal bagi seluruh makhluk-Nya, baik pada manusia maupun hewan. Pernikahan merupakan salah satu sistem yang dipilih oleh Allah swt., menjadi fasilitas untuk makhluk-Nya buat berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁹

Nikah, dari bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* ialah kumpul.¹⁰ Makna nikah (*Zawaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* ialah akad nikah. Juga mampu diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal menurut kata bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal istilah dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa

⁹Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) h. 6

¹⁰Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) h. 7

Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹¹

Sebagian penulis pula terkadang menyebut pernikahan menggunakan istilah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari istilah “kawin”, yang dari bahasa, merupakan membangun famili dengan lawan jenis “melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.¹² Istilah “kawin” dipakai secara umum, untuk hewan dan manusia, serta menunjukkan jalan generatif secara alami. Lain halnya dengan itu, nikah cuma dipakai untuk manusia lantaran mengandung keabsahan secara aturan nasional, tata cara istiadat, dan khususnya dari kepercayaan. Definisi pernikahan merupakan akad atau ikatan, sebab pada sebuah sistem pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak mempelai wanita) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki). Selain itu, nikah biasa pula didefinisikan sebagai bersanggama. Adapun berdasarkan syara’: nikah merupakan akad serah terima antara pria dan wanita atas maksudbuatsama-samamelampiaskan nafsu satu sama lainnya sertabuats membangun sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang makmur. Para pakar berpendapat, *zawwaj* atau nikah merupakan akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung istilah; *inkah* atau *tazwij*.

¹¹Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 11.

¹²Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu akad yang secara holistik aspeknya dikandung pada kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

2. Macam-Macam Pernikahan

Pernikahan dalam islam dipercayaaabsah sekiranya diperbuatsesuai dengan rukun dan syarat pernikahan itu sendiri.Ketetapan tentang pernikahan menurut aturan Islam tersebutsebagai acuan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan aturanimplementasi pernikahan untuk ummat Islam. Pada perkembangannya, rakyat kita saat ini mengenai berbagai macam pernikahan, contohnya nikah sirih, nikah mut’ah,serta poligami. Berikut penjelasanya masing-masing.

a. Nikah Sirih

Nikah Sirihmerupakan pernikahan yang dilakukan tanpa proses pencatatan oleh pemerintah yang wewenagnya terdapat pada KUA (Kantor Urusan Agama). Nikah menggunakansiasat tersebut disebut sirih yang menurut bahasa memiliki arti diam-diam. Lantaran tanpa pencatatan dari pemerintah, nikah sirihmenjurus merugikan salah satu pihak, terutama perempuan jika terjadi masalah dalam pernikahannya.

b. Nikah *Mut'ah*

Nikah *Mut'ah* merupakan seorang menikah dengan batasan masa eksklusif dengan memberikan kepada seseorang perempuan berupa harta, makanan, atau sandang. Ketika batasan masa yang telah menjadi kesepakatan telah selesai, mereka dengan sendirinya berpisah tanpa wajib menjalani perceraian. Dengan demikian, tidak berlaku hak waris-mewarisi. Pernikahan jenis ini dilarang oleh Rasulullah saw. Karena bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam.

c. Poligami

Poligami merupakan menikahnya seorang pria dan wanita dalam jumlah lebih dari satu, paling banyak empat. Dalam Islam, seseorang laki-laki diperbolehkan melaksanakan poligami (Q.S. Al-Nisa, 4:3), namun dalam kondisi-kondisi khusus dan sulit, contohnya wajib adil, mampu memenuhi kebutuhan istri, dan terhindar dari perselisihan antara istri. Oleh karena itu, bagi yang tidak bisa memenuhi kondisi tadi, dianjurkan buat beristri satu.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan aturan, terutama yang menyangkut dengan absah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi aturan. Keduanya mengandung arti yang tidak sinkron. Dalam hal aturan pernikahan, dalam menentukan bagian yang rukun dan kondisinya masih ada perbedaan pada kalangan ulama tetapi disparitas ini tidak bersifat

substansial. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang harus ada dalam suatu pernikahan yaitu akad perkawinan, laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad pernikahan dan mahar atau mas kawin.¹³

Undang-Undang Pernikahan tidak berbicara tentang rukun pernikahan hanya menyampaikan syarat-syarat pernikahan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengungkapkan rukun pernikahan sebagaimana yang masih ada dalam Pasal 14 yang holistik rukun tadi mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal wacana insani dalam kehidupan duniawi dan *ukhrawi*.

Zakiah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan pernikahan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- 2) Memenuhi hajat insan manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- 4) Menumbuhkan kesungguhan buat bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, pula bersungguh-sungguh buat memperoleh harta kekayaan yang halal, dan

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.59

- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁴

Pernikahan juga bertujuan buat menata famili sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman ajaran agama. Fungsi famili adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu dan bapak yang dikenal pertama oleh sang anak dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, bisa menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang anak itu sendiri.¹⁵

b. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, warga, dan seluruh umat manusia. Adapaun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Pernikahan merupakan jalan alami yang paling baik dan sinkron buat menyalurkan dan memuaskan insting seks menggunakan kawin badan jadi segar, jiwa jadi damai, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan damai menikmati barang yang berharga.
- 2) Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup

¹⁴Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) Jilid 3, hal. 64

¹⁵ A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Grafindo Persada, 2014) h. 16

¹⁶ A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Grafindo Persada, 2014) h. 19 - 20

manusia, dan memelihara nasib yang dalam Islam sangat diperhatikan sekali.

- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh juga perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan perilaku rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. ia akan cekatan bekerja, lantaran dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sebagai akibatnyadia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga bisa mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah swt, bagi kepentingan hidup manusia.
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Pernikahan, bisa membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat interaksi masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Lantaran masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

5. Dasar Hukum Pernikahan

Menikah adalah salah satu anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw kepada ummatnya. Ada banyak ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an mengenai anjuran untuk menikah. Berikut ayat yang sering dijadikan dasar buat menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang – pasangan seperti yang tercantum pada Al – Qur'an. Berikut beberapa ayat pernikahan dalam Islam, seperti dalam QS.al- Zariyat/51:49 sebagai berikut :

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَ مِنْ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Di dalam ayat pernikahan dalam Islam lainnya juga dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa pasangan-pasangan ini adalah laki – laki dan perempuan. Di tengah maraknya romansa sesama jenis yang timbul dan terlihat jelas pada masyarakat, maka patut diketahui bahwa pasangan yang diridhoi oleh Allah merupakan pasangan yang terdiri dari laki – laki dan perempuan, bukan pasangan sesama jenis seperti yang tercantum dalam QS. al-Nisa'/4:1 berikut:

جَهَا مِنْهَا وَ خَلَقَ وَ حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّخِذُونَ
لَأَرْحَامِهِمْ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَ اتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا جَالًا مِنْهُمَا وَ بَشَرُوا
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : اذْهَبْ
فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا)
(رؤه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: "Pergi dan lihatlah dia." (HR. Muslim)¹⁷

Kaidah ushul fiqh yang berhubungan dengan tradisi *Mappacci* adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum¹⁸

¹⁷ Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008) h. 129

¹⁸ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah hukum Islam (Kulliyah al-kamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010). h. 246

Maksud kaidah ini merupakan apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

6. Hukum-Hukum dalam Pernikahan

Dalam agama Islam pernikahan dinilai sebagai salah satu ibadah buat mematuhi perintah Allah SWT dan orang yang melaksanakan pernikahan sudah dipercaya telah memenuhi separuh agamanya. Pernikahan mempunyai beberapa tujuan terutama buat meneruskan keturunan dan menjaga keberadaan manusia di muka bumi dengan cara atau syariat yang dihalalkan oleh agama islam.

Selain itu seseorang laki-laki menikah dengan perempuan tentunya memiliki asabuat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah meskipun tak jarang terjadi konflik dalam keluarga dan mengakibatkan perpisahan. Pernikahan sebaiknya didahului oleh proses *ta'aruf* kemudian *khitbah* atau tunangan dalam Islam adapun pacaran tidak dibenarkan. Lalu bagaimanakah Islam memandang pernikahan serta aturan pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka aturan pernikahan bisa digolongkan pada lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan dari keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

a. Wajib

Pernikahan bisa menjadi wajib hukumnya bila seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang bisa menjuruskan dirinya dalam perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya buat melaksanakan pernikahan lantaran dikhawatirkan jika tidak menikah iadapat melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam.

b. Sunnah

Berlandaskan pandangan para ulama, pernikahan hukumnya sunnah apabilaseorang mempunyaikesanggupanbuat nikah atau telah sedia untuk mendirikan rumah tangga namundia bisamencegah dirinya dari suatu hal yang bisamenjatuhkannyapada perbuatan zina dalamistilah lain, seorang hukumnya sunnah buat menikah biladia tidak dikhawatirkan mengerjakan perbuatan zina biladia tidak menikah. Walaupun demikian, ajaranIslam senantiasamerekomendasikan ummatnya buat menikah apabilatelahmempunyai kesanggupansertamelaksanakan pernikahan menjadisuatubentuk ibadah.

c. Haram

Pernikahan bisa menjadi haram hukumnya apabiladikerjakan bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan atau amanahbuat memulai suatu kehidupan rumah tangga dan bila menikah dia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan

dengan tujuan buat menzalimi atau menyiksa seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bermaksud buat mencegah seseorang supaya tidak menikah dengan orang lain tapi disuatu saat dia mengabaikan atau tidak memelihara pasangannya tersebut.

Berbagai Macam pernikahan pula dilarang dalam Islam contohnya pernikahan dengan mahram, pernikahan tidak sama agama dan lain-lain.

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh apabila dikerjakan oleh orang yang mempunyai kesanggupan atau amanah buat berumah tangga serta dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan zina sehingga bila tidak menikah dia tidak akan terjerumus pada perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh lantaran dia mempunyai harapan buat menikah namun tidak mempunyai impian atau keinginan yang kuat buat memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau bisa dikerjakan bila seorang mempunyai kesanggupan buat menikah. Tapi, dia bisa terjerumus pada perbuatan zina apabila tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah bila dia menikah cuma buat memuaskan syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syarat Islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

7. Adat Pernikahan Suku Bugis


Dalam upacara perkawinan adat masyarakat Bugis terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar-menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat Bugis dan Makassar yang benar-benar masih memelihara adat istiadat.

Pernikahan suku Bugis di Provinsi Sulawesi Selatan di mulai dengan melalui beberapa proses dalam jangka waktu agak lama. Pada tiap proses, famili dari kedua belah pihak berusaha melakukannya menurut adat karena salah sedikit, salah gerak, salah tingkah, atau salah ucap mampu menyebabkan pernikahan batal. Oleh sebab itu, proses pengurusan disajikan oleh orang yang dianggap banyak mengetahui adat dan rangkaian kegiatan pernikahan dari keluarga yang akan menikah. Orang yang mengurus proses tadi merupakan yang dipercaya mampu dan disegani oleh kedua pihak. Orang tersebut harus orang yang dipercayamampu mencari jalan keluar, pandai berbicara (berdiplomasi) agar bisa diterima oleh kedua belah pihak.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 2.1



Keterangan:

- Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad merupakan sumber hukum Islam tertinggi
- Prosesi *Mappacci* adalah susunan kegiatan budaya dari berbagai kegiatan yang dikerjakan pada prosesi pernikahan yang mana dilaksanakan di kediaman tiap-tiap rumah calon pengantin. Prosesi *Mappacci* inilah yang akan dikaji oleh penulis

- Adat Bugis dan Hukum Islam akan menjadi perbandingan dalam penelitian ini.
- Kesimpulannya adalah peneliti akan membandingkan Prosesi Mappacci dalam Adat Bugis dan Hukum Islam dengan tetap menjadikan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad Ulama sebagai landasan utama.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memakai konsep analisis teks untuk mengetahui hikmah yang tertuang pada prosesi *Mappacci* dengan penelitian kualitatif tidak memakai angka-angka melainkan memakai suatu analisis dengan menggunakan teori sebagai fondasi untuk melaksanakan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bermaksud untuk mengetahui sebuah fakta konteks sosial ilmiah dengan mengutamakan sistem hubungan koneksi terperinci antara peneliti dengan fakta yang diteliti.¹⁹ Penelitian kualitatif bermaksud menerangkan fakta lebih terperinci menggunakan pengumpulan data lebih terperinci.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-sosiologis untuk menjelaskan konsep-konsep serta teori-teori tentang Prosesi Adat *Mappacci* menurut tinjauan hukum Islam kemudian menjelaskan secara rinci Prosesi Adat *Mappacci* dalam Pernikahan Adat Bugis di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai prosesi pelaksanaan tradisi *Mappacci* masyarakat Bugis Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, prosesi pelaksanaan tradisi

¹⁹Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta selatan: Selemba Humanika), h.9

Mappacci suku Bugismasyarakat Bugis Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

C. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Prosesi *Mappacci*

Prosesi *Mappacci* pernikahan adat Bugis atau yang bisa dikenal dengan malam pacar merupakan budaya adat Bugis yang sudah menjadi keharusan untuk dilakukan bagi keturunan daerah Bugis. Prosesi *Mappacci* pernikahan adat Bugis dilaksanakan pada saat menjelang acara akad nikah atau ijab kabul keesokan harinya.

Mirip dengan prosesi malam *Bainai*, prosesi *mappacci* pernikahan adat Bugis adalah salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar atau Pacci. Menggunakan daun Pacci ini berhubungan dengan kata *paccing* yang dalam bahasa Bugis memiliki arti kesucian dan jiwa yang bersih.

Sebelum menghiasi tangan calon pengantin wanita dengan daun pacci, prosesi ini didahului dengan *mappanre temme* (Khatam Al-Quran) dan *barasanji*. Dengan begitu prosesi *Mappacci* pernikahan adat Bugis ini

terasa lebih sakral dan khidmat. Hal itu juga yang mengartikan *Mappaci* juga sebagai symbol akan kebersihan raga dan kesucian jiwa.

2. Pernikahan Adat Bugis

Sebagai orang Indonesia, adat dan budaya punya peranan besar dalam keseharian kita. Karena itu wajar jika pada hari pernikahan, yang bisa dikatakan hari terbesar dalam kehidupan seseorang, kita menginkorporasikan adat dan budaya suku kita. Namun rangkaian acara pernikahan adat yang sering kali panjang dan memakan waktu lama, kadang membuat pernikahan tradisional terkesan rumit, sehingga banyak calon pengantin yang memilih mengadakan pernikahan secara modern. Padahal menjalani pernikahan tradisional dengan ritual-ritual yang turun temurun dilakukan keluarga kamu tentunya membawa kepuasan tersendiri. Buat kalian yang berencana mengadakan pernikahan adat.

3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah merupakan cara pandangan dalam menilai sesuatu paradigma, aturan, serta keyakinan masyarakat setempat yang bersumber dari para nenek moyang mereka dan diyakini sebagai pedoman dan prinsip hidup dalam masyarakat tersebut dalam segala hal.

4. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam adalah merupakan cara pandang dalam menilai suatu aturan yang bersumber Al-Qur'andan Al-Hadis serta ijtihad para ulama untuk dipatuhi oleh manusia yang sifatnya mengikat dengan tujuan kemaslahatan.

5. Desa Pengkendekan

Desa pengkendekan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Pengkendekan merupakan pemekaran dari Desa Bakka yang terdiri dari dua Dusun yakni Dusun Kadundung dan Dusun Pengkendekan, pada tahun 1989.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memakai konsep analisis teks untuk mengetahui hikmah yang tertuang pada proses *Mappacci* dengan penelitian kualitatif tidak memakai angka-angka melainkan memakai suatu analisis dengan menggunakan teori sebagai fondasi untuk melaksanakan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bermaksud untuk mengetahui sebuah fakta konteks sosial ilmiah dengan mengutamakan sistem hubungan koneksi terperinci antara peneliti dengan fakta yang diteliti. Penelitian kualitatif bermaksud menerangkan fakta lebih terperinci menggunakan pengumpulan data lebih terperinci.

E. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian yang merupakan acuan utama dalam penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan penelitian berupa buku-buku, data dari perpustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti sebagai *Human Instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulannya atas temuannya

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya yang sesuai

dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.²⁰

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan

²⁰Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), h. 47

rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

Pada observasi ini, penulis mengamati putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo yang berkaitan dengan sengketa ahli waris pengganti.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).²¹

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan

²¹Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.²²Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga

²²Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83.

sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.

I. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, yang membagi proses tahap ini dalam tiga komponen pokok, yaitu:²³

- a. Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan data dari catatan lapangan (*fieldnotes*), membangun hal-hal yang tidak penting dan mengatur dan sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

²³Sogiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 91-99.

- b. Sajian data (*data display*) adalah data yang telah terkumpul disusun dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/varification*), dengan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui, pola-pola, pernyataan-pernyataan, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan-kesimpulan sementara, yang diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Desa Pengkendekan

Desa pengkendekan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Pengkendekan merupakan pemekaran dari Desa Bakka yang terdideiri dari dua Dusun yakni Dusun Kadundung dan Dusun Pengkendekan, pada tahun 1989. Terjadi pemekaran Desa dan membentuk dua Dusun yakni Dusun To'karawak dan Dusun Tinimpong, maka jadilah empat Dusun dan terbentuklah Desa persiapan Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang dijabat oleh Hasan, selanjutnya tahun 2005 diadakan pemilihan langsung kepala Desa Pengkendekan (defenitif) Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Untuk Periode 2005-2011 dan yang terpilih adalah bapak Hasan. Pada tahun 2011 dilakukan pemilihan kepala Desa Pengkendekan secara langsung yang ke dua kalinya maka masyarakat secara demokratis memilih H. Muslimin sebagai kepala Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, setelah terjadi kepemimpinan pemerintahan baru, kembali memekarkan satu Dusun lagi pada tahun 2012 menjadilah Desa Pengkendekan lima Dusun.²⁴

Dengan terbitnya SK Bupati tersebut maka dipilihlah secara langsung oleh masyarakat Kepala Desa yang defenitif, dengan masa jabatan 2015 sampai 2018.

²⁴ Mappasessu, Tokoh Pemuda, Desa Pengkendekan "wawancara" tanggal 02 Januari 2020

Desa Pengkendekan merupakan salah satu dari 20 Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sabbang yang terletak 5 km ke arah Timur dari Ibu Kota Kecamatan. Desa ini mempunyai luas wilayah kurang lebih 17 Km². Yang berbatasan dengan beberapa Desa dan Kecamatan yaitu:

Utara : Berbatasan dengan Desa Tarobok Kecamatan Baebunta

Selatan : Berbatasan dengan Desa Buntu Terpedo Kecamatan Sabbang


Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Baebunta

Barat : Berbatasan dengan Desa Bakka Kecamatan Sabbang



Adapun Struktur Organisasi Perangkat Desa Sebagai berikut

Gambar 2.2



2. Kondisi Masyarakat

a. Penduduk

Masyarakat Desa Pengkendekan mempunyai beragam karakteristik penduduk berdasarkan posisinya dalam masyarakat seperti pendidikan, usia, jabatan, jenis kelamin, dan mata pencaharian. Namun mayoritas penduduk Desa ini adalah petani baik itu petani coklat, jagung, sawit, dan nilam. Ini terbukti dengan adanya dua pabrik nilam di Dusun Pengkendekan, satu pabrik nilam di Dusun To'biru dan satu pabrik nilam di Dusun To'karawak. Masyarakat di Dusun Pengkendekan termasuk masyarakat yang sangat pekerja keras dan gotong royong yang sangat kuat terbukti apabila ada acara atau hajatan yang dilaksanakan oleh salah satu warga Dusun Pengkendekan, para warga bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Penduduk Desa Pengkendekan merupakan dari penduduk perantauan Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng. Penduduk tersebut sudah mendiami Desa Pengkendekan sekitar 30 tahun.

Dalam jangka waktu tersebut, masyarakat membenahi Desa Pengkendekan dengan cara bersama-sama, misalnya dalam mengambil keputusan selalu mendahulukan musyawarah untuk mufakat, dalam melakukan pekerjaan mengedepankan gotong royong, dalam berinteraksi antara sesama masyarakat mendahulukan saling menghargai antara satu dengan yang lain. prinsip hidup yang berlaku dimasyarakat Desa Pengkendekan mengalami sedikit pergeseran disebabkan adanya pengaruh

atau faktor dari luar. Hal ini bisa dilihat dengan maraknya balapan liar yang dilakukan oleh pemuda.

Hasil dari wawancara oleh tokoh pemuda yang menyatakan bahwa “Desa Pengkendekan mengalami kemajuan dan perkembangan, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan dari segi perekonomian.”²⁵

Tabel jumlah penduduk

Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan

Tabel 1.1

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	L+P	
1	Dusun Pengkendekan	138	142	280	85
2	Dusun To'karawak	86	71	157	47
3	Dusun Tinimpong	147	191	338	96
4	Dusun Kadungdung	149	157	306	91
5	Dusun To'biru	98	107	205	50

Sumber : Kantor Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

b. Pendidikan

Negara yang maju adalah negara yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten di wilayah pendidikan, kemajuan masyarakat

²⁵Mappasessu, Tokoh Pemuda, Desa Pengkendekan “wawancara” Tanggal 02 Desember 2020

tidak bisa di lepaskan dari seberapa jauh kesadaranya tentang pentingnya pendidikan.

Masyarakat Desa Pengkendekan dulunya sangat tertinggal dari segi pendidikan, namun bukan berarti di Desa tersebut tidak mempunyai instansi pendidikan (sekolah) di wilayah tersebut, tetapi disebabkan karena banyak faktor, antara lain faktor ekonomi, pada awalnya masyarakat masih sibuk bertani demi membangun perekonomian keluarga, masyarakat masih menjadikan pendidikan sebagai yang kedua.

Masyarakat pada saat itu menganggap bahwa pendidikan belum terlalu penting sebab pada saat itu tuntutan pekerjaan belumlah banyak kecuali pertanian dan guru sekolah, serta perkembangan teknologi dan informasi mulai berkembang pada saat itu.

Hasil dari wawancara oleh tokoh pemuda mengatakan bahwa: faktor lingkungan serta kondisi ekonomi adalah penyebab utama masyarakat memiliki pola pikir yang menomorduakan pendidikan.²⁶

Desa Pengkendekan memiliki sekolah yaitu Cabang As'Adiyah Sengkang mulai dari tingkat Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).Namun, sekolah tersebut pada tingkat Madrasah Tsanawiyah. Sekitar tahun 2010 barulah ada tingkat Madrasah Aliyah (MA), hal tersebut membuat siswa yang telah selesai di tingkat Madrasah Tsanawiyah biasanya berhenti sekolah kecuali bagi siswa yang keluar daerah serta siswa yang memiliki semangat yang luar

²⁶ Mappasessu, Tokoh Pemuda, Desa Pengkendekan "wawancara" tanggal 02 Januari 2020

biasa dan orang tua mendorong serta memfasilitasi anaknya, sebab Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya ada di Kecamatan Baebunta yang berjarak sekitar 25 kilometer dari Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang.

B. Pembahasan

1. Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Mappacci* Desa Pengkendekan

Prosesi *Mappacci* pada pernikahan masyarakat Bugis telah menjadi tradisi tatkala ingin melaksanakan pernikahan. Prosesi *Mappacci* pada adat pernikahan masyarakat Bugis umumnya dilaksanakan pada saat acara *Tudang penni* (duduk pada waktu malam sebelum ijab kabul dilangsungkan). Sebelum hajatan ijab kabul serta perayaan di langsunngkan sebelumnya diadakan pra pesta yang disebut dengan *Tudang penni* (duduk di malam hari sebelum hari persandingan.)

Tudang Penni merupakan duduk pada suatu malam sebelum hari pernikahan secara kekeluargaan buat fokus untuk membersihkan diri dan memikirkan hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan memberikan seluruhnya kepedulian terhadap calon suami/istri supaya pernikahannya suatu saat bisa selalusakinah, mawaddah serta warahmah

Sesudah agenda *Tudang Penni* (duduk pada suatu malam sebelum ijab kabul dilangsungkan) yang dilihat oleh famili sertasanak saudara menggunakan pakaian adat, kemudian agenda diteruskan dengan agenda *Mabbarazanji* (membaca Barazanji) dan *Mappandre Temme* (Khatam al-Qur'an), setelah itu diteruskan dengan agenda *Mappacci* dengan

harapan supaya calon suami atau istri saat mengarungi kehidupannya bersama memperoleh keberkahan.

Dalam hal ini, buatmenjumpai faktayang makin terperinci tentangprosesi*Mappacci* secara holistik. Sehingga peneliti melaksanakanberbagai *interview*bersamaberbagai pemuka masyarakat di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang buat mencari data yang berhubungan dengan proses*Mappacci*.

Interview pertama yang peneliti kerjakan pada Ahmad Arif. Diasebagai Imam Desa Pengkendekan yang banyak memahami persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pernikahan khususnya *Mappacci*. Berikut penjabaran beliau mengenai *Mappacci* saat peneliti menanyakan:

Tradisi *Mappacci* warga Bugis pada Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang biasanya mirip dengan Desa lain yang dilakukandi suatu malam sebelum ijab kabul dilangsungkan. Dulunya, untukkeluarga golongan darah biru (bangsawan)prosesi adat*Mappacci* dilakukan selama tiga malam berturut-turut dan bagi rakyat umum Cuma dilaksanakan satu malam saja. Sedangkan apabila janda ingin menikah tidak dilaksanakan proses*Mappacci*. Tapi, bagi janda yang berdasarkan golongan darah biru Cuma dilaksanakan *Mandre Pajjaga Wenni* (Makan Penjaga Malam) yang dilaksanakan berurutan selama tiga hari. Apabila untuk rakyat umum

Cuma dilaksanakan *Mandre Pajjaga Wenni* (Makan Penjaga Malam) Cuma satu malam.²⁷

Penjelasan narasumber tertera di atas, sesuai dengan yang disampaikan oleh Abd Sumitro S.Pd.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Beliau menyatakan:

Prosesi adat *Mappacci* dilakukandi malam sebelum agenda ijab kabul keesokan harinya. Itulah sebab malam tersebut umumnya disebut sebagai malam *Mappacci*, umumnya pula disebut malam *Tudang Penni*. Isi pokok dari acara *Mappacci* ialah penyerahan daun *pacci* atau daun pacar kepada calon mempelai, maka daun *pacci* atau pacar menjadi suatu yang wajib ada pada prosesi *Mappacci*. Tamu yang diminta buat meletakkan daun *pacci* adalah keluarga terdekat, kerabat serta orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang baik sebagai simbol supaya suatu saat nanti calon pengantin tersebut diharapkan saat mengarungi bahtera rumah tangganya sama dengan orang-orang yang memberi daun *pacci*.²⁸

Penjelasan kedua narasumber di atas memperlihatkan bahwa prosesi *Mappacci* di Desa Pengkendekan, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan hampir sama dengan rakyat Bugis di wilayah lain. Prosesi ini adalah suatu susunan agenda budaya untuk warga Bugis saat akan melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan sebelum ijab kabul atau hari persandingan dilaksanakan. Pada Zaman Dahulu prosesi *Mappacci* dilaksanakan lebih dari satu hari, prosesi ini dikerjakan berurutan selama tiga hari. Tapi, sekarang cuma dilakukan satu hari saja, lantaran pelaksanaan dengan tiga hari mengambil banyak waktu dan menjadi pemborosan dari segi keuangan.

²⁷ Ahmad Arif, *wawancara* (Desa Pengkendekan, 03 Januari 2020, pukul 08.45 Wita)

²⁸ Abd Sumitro, *wawancara* (Kantor KUA Kec. Sabbang, 06 Januari 2020, pukul 08.00 Wita)

Berikutnya peneliti mulai mencari data mengenai asal mula kehadiran adat ini, sehingga tradisi tersebut berkembang di kalangan warga, yang hingga waktu ini tengah konsisten terpeliharasi serta dilaksanakan oleh warga Bugis terkhusus di Desa Pengkendekan. Pada *interview* yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap Ahmad Arif. Diungkapkan gagasan mengenai asal mula eksistensi dan proses yang berhubungan dengan adat *Mappacci*. Sebagai berikut:

Tidak diketahui dengan pasti awal sejarah kegiatan *Mappacci* ditetapkan sebagai suatu kewajiban adat (suku Bugis) sebelum pesta perkawinan. Tapi, menurut informasi yang berkembang di kalangan generasi tua, prosesi *Mappacci* sudah menjadi warisan turun-temurun berdasarkan para pendahulu, sebelum adanya kepercayaan Islam masuk di tanah Bugis. Demikian pula, aktivitas tersebut telah menjelma dan mendarah daging serta tidak mudah terlepas dari ritual pernikahan adat Bugis. *Mappacci* merupakan suatu syarat dan komponen pelengkap pada acara pernikahan di tengah-tengah warga Bugis. Tetapi, saat kepercayaan Islam masuk, tradisi tersebut bersatu menggunakan adat kepercayaan Islam. Apalagi kepercayaan Islam merupakan kepercayaan terbesar di kalangan masyarakat Bugis.

Tidak hanya hingga disini, peneliti juga menggali informasi untuk mengetahui mengenai tata cara adat *Mappacci* pada Desa Pengkendekan. Peneliti melakukan wawancara pribadi terhadap Abd Sumitro, S.Pd.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang. Beliau menerangkan:

Adapun beberapa rangkaian pada prosesi *Mappacci* di Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ialah sebagai berikut:²⁹

1. *Mabbarazanji* (Pembacaan Barazanji)

²⁹Abd Sumitro, *wawancara* (Kantor KUA Kec. Sabbang, 06 Januari 2020, pukul 08.00 Wita)

Pada prosesi *Mappacci* umumnya digabungkan bersama acara pembacaan Barazanji. Pembacaan Barazanji adalah suatu susunan pada prosesi *Mappacci*, yang dikerjakan saat awal mula agenda sebelum prosesi *Mappacci* dilaksanakan, pembacaan barazanji dilaksanakan berkelompok yang dipandu langsung oleh seorang ustaz atau imam Desa setempat.

Di Desa Pengkendenan pembacaan Barazanji adalah suatu adat Islam yang masuk ke adat warga Bugis. Oleh karenanya, *Mabbarazanji* (pembacaan Barazanji) di tengah-tengah warga Bugis sebagai bagian amalan yang dikerjakan pada saat melaksanakan hajatan seperti aqiqah, pindahan rumah, pernikahan utamanya pada prosesi *Mappacci*. Pembacaan Barazanji untuk warga di Desa Pengkendenan memandangnya sebagai suatu syiar Islam yang bisa menaikkan kecintaan terhadap Rasulullah saw serta bisa menghadirkan *barakka'* (Keberkahan).

2. *Mappandre Temme* (Khatam Al-Qur'an)

Setelah program *Mabbarazanji* (Pembacaan Barazanji) dilaksanakan, setelah itu diteruskan dengan hajatan *Mappandre Temme* (Khataman al-Qur'an). Pada hajatan *Mappandre Temme* (Khatam Al-Qur'an) ini umumnya dilaksanakan oleh imam Desa Setempat di depan calon mempelai. Adapun yang dibaca cuma surah-surah pendek saja di antaranya surah al-Dhuha dan al-Nass

Hajatan *Mappandre Temme* (Khataman Al-Qur'an) untuk warga Bugis di Desa Pengkendenan memandangnya menjadisuatu yang sangat krusial dikerjakan oleh calon mempelai sebelum melaksanakan pernikahan

menjadi atribut bahwasanya calon mempelai telah dapat membaca al-Qur'an serta memberitahukan bahwa calon pengantin sudah tamat mengaji dan memahami bahwasanya pedoman hidup manusia ialah al-Qur'an. Sudah mendarah daging bagi warga Bugis pada Desa Pengkondakan setiap ada pengantin dilaksanakan hajatan *Mappandre Temme* (Khataman al-Qur'an)³⁰

3. *Mappacci*

Sebelum program *Mappacci* dilaksanakan calon pengantin baik pria maupun wanita umumnya diperindah sebelumnya dengan pakaian khas adat Bugis. Setelah itu, dilaksanakan *Padduppa* (penjemputan) mempelai. Kemudian calon mempelai dipersilahkan oleh MC atau protokol famili buat duduk di tempat pelaksanaan *Mappacci*. dengan mengutarakan peribahasa sebagai berikut:

*Patarakkai mai belo tudangeng
Naripatudang siapi siata
Tae silele uttu patudangeng
Riwenni tudang mpenni kuaritu
Paccingi sia datu belo tudangeng
Ripatajang mai bottinmgnge
Naripateru cakkong ri lamming lakko ulaweng*

Peribahasa ini berarti :

Pelaminan di sisi para pendamping. Duduk saling berdekatan satu sama lain. Mereka duduk bersuka ria di malam tudanpenni. Mappacci pada sang raja/ratu mempelai nan rupawan. Tuntunlah dan bimbinglah sang raja/ratu menuju pelaminan bertahtakan emas.

Proses pelaksanaan *Mappacci* umumnya baru dilaksanakan setelah tamu undangan lengkap dimana rumpun keluarga atau tamu undangan

³⁰H. Muslimin, *Wawancara* (Desa Pengkondakan 04 Januari 2020, Pukul 20.10 Wita)

yang sudah di amanahkan buat menaruh pacci sudah datang. Mereka yang diminta buat menaruh pacci untuk calon mempelai umumnya merupakan tokoh masyarakat atau pemerintah setempat dengan pasangannya kalau datang, atau kedua orang tuanya, setelah itu disusul oleh famili terdekat, yaitu paman beserta pasangannya, sanak saudara beserta pasangannya serta yang terakhir pemuka agama sekalian menyudahihajatan *Mappacci* dengan membacakan doa atau warga yang memiliki status sosial yang terpanangserta kehidupan rumah tangga yang harmonis seluruh ini memiliki makna supaya calon mempelai suatu hari nanti bisa hidup harmonis seperti mereka yang menaruh *pacci* di atas tanganya.

Hitungan orang yang menaruh pacci ke tangan calon mempelai umumnya dicocokkan dengan status sosial calon mempelai itu sendiri. Buat golongan darah biru tertinggi hitungannya 9 pasang tiap pasang berjumlah 2 orang atau dalam istilah Bugis “*duakkasera*”. Untuk golongan darah biru menengah sebanyak 7 pasang tiap pasang berjumlah 2 orang atau “*duappitu*”. Sedangkan untuk golongan di bawahnya bisa 1 x 9 atau 1 x 7 orang. Tetapi, masa kini biasanya hitungan orang yang menaruh daun pacar atau *pacci* di telapak tangan calon pengantin adalah sembilan dari keluarga bapak dan sembilan dari keluarga ibu.

Adapun cara memberi daun *pacci* kepada calon mempelai adalah sebagai berikut:

Diambil sedikit daun *pacci* yang sudah dilembutkan (sudah disusun bundar agar efektif), kemudian ditaruh daun sertadielus ketangan

calon mempelai. Pertama ke telapak tangan kanan, setelah itu telapak tangan kiri, lalu diiringi oleh doa semoga calon mempelai suatu saat nanti bisa hidup dengan harmonis. Kemudian kepada orang yang telah memberikan *pacci* diserahkan rokok sebagai penghargaan. Dulu disediakan sirih yang sudah dilipat-lipat menyeluruh dengan segala isinya. Namun saat ini telah langkah orang yang mengonsumsi sirih maka diganti dengan rokok. Setelah semua selesai meletakkan *pacci* ke telapak tangan calon mempelai maka tamu-tamu di suguhi dengan kue-kue tradisional yang diletakkan dalam bosara.³¹

Dalam pelaksanaan *Mappacci* disiapkan perlengkapan yang kesemuanya mengandung arti makna simbolis misalnya:³²

1. Bantal, sebagai pengalas kepala, sementara kepala adalah bagian paling mulia bagi manusia. Berarti melambangkan kehormatan dan kemuliaan. Untuk itu calon pengantin diharap senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling menghargai. Dalam bahasa Bugis berarti *Mappakalebbi*.
2. Sarung Sutra 7 Lembar, yang tersusun di atas bantal yang mengandung arti harga diri, karena sarung adalah alat yang dijadikan pembungkus atau penutup badan. Sedangkan jumlah tujuh itu melambangkan hasil pekerjaan yang baik dan bermanfaat. Dalam Bugis dikatakan *Mattujui* (bergunai)
3. Pucuk Daun Pisang, sebagai simbol kehidupan berkesinambungan. Salah satu sifat alami pisang ialah tidak mati sebelum muncul tunasnya, daun tua

³¹ Ahmad Arif, wawancara (Desa Pengkendekan, 03 Januari 2020, pukul 08.45 Wita)

³² Umar Palo wawancara (Desa Pengkendekan, 04 Januari 2020, pukul 20.00 Wita)

belum layu daun muda sudah muncul. Hal ini selaras dengan tujuan pernikahan yang akan melahirkan keturunan. Dengan simbol ini semoga pernikahan mereka akan seperti karakter pisang.

4. Daun Nangka 9 Lembar, dimaknai sebagai suatu harapan optimal. Menurut bahasa Bugis, Nangka di namai Panasa, beda-beda tipis dengan sebutan *Minasa* yang berarti cita-cita. Sembilan, menunjukkan angka tertinggi. Kiranya keluarga baru ini punya semangat hidup serta motivasi kerja keras untuk menggapai cita-cita secara optimal.
5. *Benno*, yaitu beras atau jagung yang digoreng tanpa minyak hingga mekar yang mengandung suatu harapan kiranya calon mempelai ini akan mekar berkembang dengan baik.
6. Lilin, yang bermakna sebagai seluruh penerang, juga diartikan sebagai simbol kehidupan yang senantiasa rukun dan tidak saling mengganggu.
7. Daun Pacar atau Pacci, sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. Penggunaan *Pacci* ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. Daun pacar atau pacci yang telah dihaluskan ini disimpan dalam wadah bekkeng sebagai pemaknaan dari kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat.
8. Bekkeng atau Kendi, sebagai tempat pacci melambangkan 2 insan yang menyatu dalam satu wadah sebagai suami isteri. Semoga pasangan ini tetap harmonis dan lestari hingga ajal menjemputnya.

Demikianlah prosesi pelaksanaan tradisi *Mappacci* serta makna yang terkandung dalam upacara *Mappacci* yang selalu dilakukan pada setiap upacara pernikahan adat Bugis di Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Karena mengandung simbol-simbol baik dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Olehnya itu, *Mappacci* menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta pernikahan di kalangan masyarakat di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini mengalami perubahan atau berbaur dengan budaya Islam. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis telah mengalami prosesi ini melalui alim ulama yang biasa di gelar *Anregurutta* dengan menganggapnya sebagai *sennu-sennungeng ri decengnge* (kecintaan akan kebaikan).

Tabel 1.2

No	Jenis Tradisi	Proses Pelaksanaan Tradisi
1	<i>Mappacci</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mabbarazanji (pembacaan barazanji) Pembacaan barazanji ini dilakukan sebelum acara <i>Mappacci</i> dimulai yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin langsung imam Desa. • Mappandre Temme (khataman al-Qur'an) Setelah Mabbarazanji (pembacaan barazanji) dilakukan maka dilanjutkan khataman al-Qur'an yang dilakukan maka dilanjutkan khataman al-Qur'an yang dilakukan oleh imam Desa di hadapan calon mempelai dan yang dibaca hanya surah-surah pendek (al-dhuha sampai an-Naas). • Mappacci Sebelum <i>Mappacci</i> dimulai calon pengantin dihiasi terlebih dahulu dengan pakaian khas adat Bugis, kemudian dilakukan penjemputan oleh MC untuk duduk di tempat acara <i>Mappacci</i>. Proses baru dilaksanakan setelah para undangan sudah lengkap. Orang yang diminta untuk meletakkan pacci adalah pemuka masyarakat dan keluarga terdekat dan terakhir adalah tokoh agama yang sekaligus pembacaan doa. Adapun acara memberikan pacci adalah diambil sedikit daun pacci yang telah dihasilkan, lalu diletakkan daun dan diusap ke tangan calon mempelai. Pertama ke telapak tangan kanan kemudian telapak tangan kiri lalu disertai dengan doa. Kemudian orang yang telah memberikan pacci diserahkan rokok, rokok sebagai penghormatan. Setelah acara selesai maka tamu-tamu disuguhi dengan kue-kue tradisional khas Bugis

2. Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Mappacci* Sebagai Kearifan Lokal Desa

Pengkendekan

Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa di pisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri

dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah di atur oleh Yang Maha Kuasa.

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, melebihi ciptaan-Nya yang lain. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal pikiran serta hawa nafsu. Allah swt menanamkan akal dan fikiran kepada manusia agar dapat digunakan untuk kebaikan mereka masing-masing dan untuk orang di sekitar mereka. Manusia diberikan hawa nafsu agar mampu tetap hidup di bumi ini. Salah satu hakikat manusia ialah sebagai makhluk sosial yakni hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling berbagi.

Manusia mendiami wilayah yang berbeda dan berada di lingkungan yang berbeda pula. Hal ini membuat kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan kepribadian setiap manusia suatu wilayah berbeda dengan yang lainnya. Numun secara garis besar terdapat tiga pembagian wilayah, yaitu Barat, Timur Tengah, dan Timur.

Kita di Indonesia termasuk ke dalam bangsa timur, yang dikenal sebagai bangsa yang berkepribadian baik. Bangsa timur dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah dan bersahabat, orang-orang dari wilayah lain sangat suka dengan kepribadian bangsa Timur yang tidak individualistis dan saling tolong menolong satu sama lain. Meskipun begitu, kebanyakan bangsa timur masih tertinggal oleh bangsa barat dan Timur Tengah.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi kegenerasi melalui cerita dari mulut kemulut. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan di integrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.³³

Pernikahan di Indonesia masih kental dengan tradisi budayanya, tradisi budaya ini yang menjadikan prosesi pernikahan semakin unik dan menarik untuk dilihat. Tidak hanya menarik untuk para tamu undangan, namun juga memberikan pengalaman yang berkesan bagi setiap pengantin.

Di Sulawesi selatan khususnya suku Bugis merupakan kelompok etnis dengan berbagai macam budaya, ciri utama dari kelompok ini adalah bahasa dan adat istiadat. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2019, populasi orang Bugis sekitar sembilan juta jiwa, etnis ini menyebar di berbagai provinsi di Indonesia bahkan di mancanegara, suku Bugis mempunyai pengetahuan sendiri dalam menjalani kehidupannya yang berpedoman dari lontara dan kearifan lokal.

Budaya perkawinan masyarakat Bugis pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara budaya perkawinan lokal dengan ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang dan diterima oleh masyarakat Bugis, praktik atau pelaksanaan perkawinan dilaksanakan

³³ Padma Nugraha, *Pandangan Umum Tentang Kearifan dan Identitas Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Alvabelt, 2010) h. 12

berdasarkan tata nilai dan kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Islam dengan seperangkat syariatnya pada masyarakat Bugis tidak melakukan konfrontasi dengan budaya lokal, akan tetapi justru Islam melakukan persandingan dengan budaya lokal. Dengan demikian kehadiran Islam oleh masyarakat Bugis dipandang sebagai rahmat yang melegitimasi dan menyempurnakan tata nilai dan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.³⁴

Akultirasi antara Islam dengan budaya lokal masyarakat Bugis tampak dalam tata cara pelaksanaan pernikahan. Bagi masyarakat Bugis, praktik pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan selama ini (sejak Islam diterima sebagai agama kerajaan dan masyarakat) sudah diidentikkan sebagai sistem pernikahan Islam. Demikian pula sebaliknya, sistem pernikahan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah telah terakomodasi dalam praktik pelaksanaan pernikahan masyarakat Bugis. Salah satu diantaranya ialah tradisi *Mappacci* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Bugis dalam proses pelaksanaan pernikahan.

Tradisi *Mappacci* merupakan serangkaian dari upacara adat pernikahan masyarakat Bugis yang diadakan dikediaman masing-masing calon pengantin. Jika diperhatikan esensi atau tujuan dari *Mappacci* yaitu untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

³⁴Ardilla Halim, “Tradisi *Mappacci* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Al-Urf (Studi Kasus di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Watangpone, Sulawesi Selatan)”, skripsi, (Malang: Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2018

Orang Bugis, menyebut menikah atau dengan kata *Botting* yang merupakan bahasa Bugis itu sendiri. Tapi *Botting* bukan sekedar makna menikah, seperti pemahaman umum kita. Karena *Botting* serit akan adat istiadat orang Bugis.

Botting dalam tradisi Bugis memiliki tahap cukup panjang dan tahapan yang banyak pula. Secara umum ada tiga tahap sebagai berikut:

1. Upacara pra pernikahan, didahului oleh pemilihan jodoh, *Mammanu-manu* (Penjajakan), *Madduta* atau *Massuro* (Meminang), *Mappasiarekeng* (Mengukuhkan kesepakatan), *Mappaisseng* dan *Mattampa* (Menyebarkan undangan), *Mappatettong sarapo/baruga* (Mendirikan bangunan), *Mappasu Botting* dan *Cemme passili* (merawat dan memandikan pengantin), *Mappacci* atau *Tudangpeni*.
2. Yakni Resepsi atau biasa disebut pesta perkawinan.
3. Upacara pasca pernikahan. Yang masing-masing didalamnya masih memiliki tahapan-tahapan yang banyak lagi. Yang tidak sempat kami sebut keseluruhannya.

Selanjutnya cara pelaksanaan adat ini, yakni satu persatu orang mengambil daun dari *Pacci* dari dalam *bekkeng* kemudian mengusapkan ketelapak tangan mempelai dengan disertai doa. Saat sementara itu berjalan, *indi botting* (orang tua mempelai) menghamburkan *wenno* kemempelai. Orang-orang yang di undang dalam mengusapkan *pacci* tadi, biasanya adalah keluarga, kerabat dekat dan orang-orang yang

memiliki kedudukan sosial yang baik dan kehidupan rumah tangganya bahagia dan langgeng.

“Mappacci iyanaritu gau’ripakkeonroi nallari ade’ gau mabbiasa tampu’sennu-sennuang, ri nia akkata madeceng mammuarei pammase Dewata seuwae.”

Artinya: *Mappacci* merupakan upacara yang sangat kental dengan nuansa bathin. Dimana proses ini merupakan upaya manusia untuk membersihkan dan mensucikan diri dari segala hal yang tidak baik. Dengan keyakinan bahwa tujuan yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula.

Begitulah gambaran umum tradisi *Pacci* dalam masyarakat adat Bugis di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Yang sarat akan makna kesucian dan kerohanian menjelang pernikahan.

Mappacci adalah kata kerja dari “*Mappaccing*” yang berarti bersih atau suci. Terkadang, di beberapa daerah Bugis termasuk Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, *Mappacci* dikenal dengan sebutan *Mappepaccing*. Dalam bahasa Bugis, *Mappacci* atau *Mapeppaccing* merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu.

Perkembangan selanjutnya, istilah *mappacci* lebih sering dikaitkan dengan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses perkawinan

masyarakat Bugis Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Mappacci lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh mempelai perempuan dan laki-laki, pada umumnya *Mappacci* berlangsung sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. Biasanya, acara *Mappacci* di hadiri oleh segenap keluarga dan masyarakat umum, untuk meramaikan prosesi yang sudah menjadi turun-temurun ini.

Dalam prosesi *Mappacci*, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi segala peralatan yang harus disiapkan, seperti:

1. Daun Pacci (daun pacar)
2. Daun kelapa
3. Daun pisang
4. Bantal
5. Gula
6. Sarung sutera
7. Lilin

Tujuan dari prosesi *mappacci* adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin, sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. *Mappacci* menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta pernikahan di kalangan masyarakat Bugis Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappacci* Desa Pengkendekan

Tata cara *Mappacci* dalam masyarakat Bugis di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara hampir sama dengan masyarakat Bugis di Desa lain. Hal ini dipertegas oleh pendapat Umar Palo S.Pd.I selaku tokoh agama sebagai berikut:³⁵

Adat istiadat *Mappacci* masyarakat adat Bugis hampir sama dengan di Desa lain, yang membedakan ritualnya saja. Proses pelaksanaannya sampai dengan peletakan peralatannya hingga pemberian paccing di tangan mempelai karena di Desa lain pada umumnya tidak melaksanakan keseluruhan ritual adat *Mappacci*.

Pernyataan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat bahwa *Mappacci* meliputi keseluruhan prosedur yang terjadi dalam proses penyelenggaraan *Mappacci* sampai dengan perjamuan. Seperti penjelasan Ahmad Arif sebagai berikut:³⁶

Pelaksanaan *Mappacci* khususnya masyarakat di Desa Pengkendekan kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dewasa ini sudah jarang dirangkaikan dengan dzikir, hanya diundang tujuh sampai sembilan pasang suami isteri yang hidupnya terpandang dalam masyarakat (mempunyai jabatan atau materi) sebagai simbol agar kelak calon pengantin tersebut diharapkan dalam mengarungi bahtera ruamh tangganya sama dengan orang yang memberi paccing.

³⁵Umar Palo *wawancara* (Desa Pengkendekan, 04 januari 2020, pukul 20.00 Wita)

³⁶ Ahmad Arif, *wawancara* (Desa Pengkendekan, 03 Januari 2020, pukul 08.45 Wita)

Prosesi adat *Mappacci* dilaksanakan pada waktu *Tudangpenni*, menjelang acara akad nikah atau hijab kabul keesokan harinya. Prosesi adat *Mappacci* adalah salah satu prosesi adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar atau *paccing* yang maknanya adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan *Mappacci* mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa.

Adapun urutan dan tata cara *Mappaccing* adalah sebagai berikut:

Sebelum acara *Mappacci* di mulai, biasanya dilakukan *Paduppa* (Penjemputan) mempelai. Calon mempelai dipersilahkan oleh protokol atau juru bicara keluarga dalam pelaksanaan *Mappacci* disiapkan perlengkapan yang kesemuanya mengandung arti makna simbolis seperti: Sebuah bantal atau pengalas kepala yang diletakkan di depan calon pengantin sarung sutera 7 lembar yang tersusun di atas bantal. Di atas bantal diletakkan pucuk daun pisang, di atas pucuk daun pisang diletakkan pula daun nangka sebanyak 7 atau 9 lembar, di depan bantal yang sudah dipersiapkan tadi diletakkan satu wadah (*dulang*) yang berisi paccing, sirih, pinang (*alosi*), dan kapur. Didekat wadah *dulang* ada beras dan sisir serta cermin, tai bani patti atau lilin. Proses pelaksanaan *Mappacci* biasanya baru dilaksanakan setelah para undangan lengkap dimana sanak keluarga atau para undangan yang telah dimandatkan untuk meletakkan *pacci* tekah tiba, acara dimulai dengan prosesi peletakan *Pacci* dimulai oleh Kepala Desa yang kemudian diikuti oleh sanak.


Keluarga dan para undangan yang telah diberi tugas untuk meletakkan *Pacci*. Sebagaimana penjelasan informasi dari Umar Palo S.Pd.I sebagai berikut:³⁷

Proses pelaksanaan dimulai dari orang-orang yang diminta untuk meletakkan *Pacci* pada calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan *Pacci* di atas tanganya. Jumlah orang yang meletakkan *Pacci* ke tangan calon mempelai adalah biasanya disesuaikan dengan stratifikasi sosial calon mempelai itu sendiri. Untuk golongan bangsawan tertinggi jumlahnya 2 x 9 orang atau dalam istilah Bugis duakkasera. Untuk golongan bangsawan menengah sebanyak 2 x 7 orang duappitu. Cara memberi *Pacci* kepada calon mempelai, diambil diambil sedikit daun *Pacci* yang telah dihaluskan (telah dibentuk bulat supaya praktis), lalu diletakkan daun dan diusap ke tangan calon mempelai. Pertama ke telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, lalu disertai dengan doa semoga calon mempelai kelak dapat hidup dengan bahagia, setelah itu diambil padi kemudian diputar sebanyak 3 maknanya untuk meratakan *Pacci* ketubuh calon pengantin.

Kemudian kepada orang yang telah memberikan *Pacci* diserahkan rokok sebagai penghormatan. Dahulu disugahi sirih yang telah dilipat-lipat lengkap dengan segala isinya. Tetapi karena sekarang ini sudah jarang orang

³⁷Umar Palo wawancara (Desa Pengkendekan, 04 januari 2020, pukul 20.00 Wita)

yang memakan sirih maka diganti dengan rokok. Sese kali *indo botting* menghamburkan *wenno* kepada calon mempelai atau mereka yang meletakkan daun pacar tadi dapat pula menghamburkan *wenno* yang disertai dengan doa. Setelah semua selesai meletakkan *Pacci* ke telapak tangan calon mempelai maka para tamu dipersilahkan mencicipi hidangan (*lise bosara*) yang berupa kue-kue tradisional yang umumnya penuh dengan simbol-simbol. Misalnya *onde-onde malunra* (enak dan manis), pada malam *Mappacci* biasanya juga berbagai acara dilakukan seperti *makkelong* serta permainan lain yang diramu sedemikian rupa agar para tamu tidak tidur sampai upacara adat tersebut selesai. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti sejarah awal kapan kegiatan *Mappacci* ditetapkan sebagai kewajiban adat bagi suku Bugis sebelum pesta pernikahan. Hal ini dipertegas oleh pendapat masyarakat Bugis bahwa prosesi *Mappacci* telah kita warisi secara turun-temurun dari nenek moyang kita.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi Pelaksanaan tradisi *Mappacci* masyarakat Bugis Desa Pengkendekan adalah sebagai berikut:

Dalam acara *Mappacci* biasanya dirangkaikan dengan acara pembacaan Barazanji. Pembacaan Barazanji merupakan suatu rangkaian dalam acara *Mappacci*, yang dilakukan pada awal kegiatan sebelum acara *Mappacci* dimulai, pembacaan barazanji dilakukan secara bersama-sama atau sekelompok yang dipimpin langsung oleh seorang ustad atau imam Desa setempat.

- a. Setelah acara *Mabbarazanji* (Pembacaan Barazanji) dilakukan maka selanjutnya dilanjutkan dengan acara *Mappandre Temme* (Khataman al-Qur'an). Pada acara *Mappandre Temme* (Khataman Al-Qur'an) ini biasanya dilakukan oleh imam Desa Setempat dihadapan calon mempelai. Adapun yang dibaca hanya surah-surah pendek saja yaitu *al-Duha-al-Nas*.
- b. Sebelum acara *Mappacci* di mulai calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan biasanya dihias terlebih dahulu dengan pakaian khas adat Bugis. Kemudian dilakukan *Padduppa* (penjemputan)

mempelai. Selanjutnya calon mempelai dipersilahkan oleh protokol atau juru bicara keluarga untuk duduk di tempat pelaksanaan *Mappacci*

2. Prosesi Pelaksanaan tradisi *Mappacci* suku Bugis sebagai kearifan lokal adalah sebagai berikut:

a. Upacara pra pernikahan, di dahului oleh pemilihan jodoh, *Mammanu-manu* (Penjajakan), *Madduta* atau *Massuro* (Meminang), *Mappasiarekeng* (Mengukuhkan kesepakatan), *Mappaisseng* dan *Mattampa* (Menyebarkan undangan), *Mappatettong sarapo/baruga* (Mendirikan bangunan), *Mappasu Botting* dan *Cemme passili* (merawat dan memandikan pengantin), *Mappacci* atau *Tudangpenni*.

b. Yakni Resepsi atau biasa disebut pesta perkawinan.

c. Upacara pasca pernikahan. Yang masing-masing didalamnya masih memiliki tahapan-tahapan yang banyak lagi. Yang tidak sempat kami sebut keseluruhannya.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Mappacci* adalah sebagai berikut:

a. Adat istiadat *Mappacci* masyarakat adat Bugis hampir sama dengan di Desa lain, yang membedakan ritualnya saja. Proses pelaksanaannya sampai dengan peletakan peralatannya hingga pemberian paccing di tangan mempelai karena di Desa lain pada umumnya tidak melaksanakan keseluruhan ritual adat *Mappacci*.

b. Pelaksanaan *Mappacci* khususnya masyarakat di Desa Pengkendekan kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dewasa ini sudah jarang

dirangkaikan dengan dzikir, hanya diundang tujuh sampai sembilan pasang suami isteri yang hidupnya terpandang dalam masyarakat (mempunyai jabatan atau materi) sebagai simbol agar kelak calon pengantin tersebut diharapkan dalam mengarungi bahtera rumah tangganya sama dengan orang yang memberi paccing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan, Masyarakat Bugis Desa Pengkendekan tetap mempertahankan kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang dan diharapkan para generasi muda dapat melestarikan kebudayaan dan lebih memahami setiap makna yang ada dalam upacara mappacci, dimana upacara mappacci dalam pernikahan Bugis di Desa Pengkendekan mengandung makna-makna pesan kehidupan yang bertujuan baik. Sebagai salah satu warisan budaya nusantara sudah menjadi kewajiban untuk melestarikan kebudayaan suku Bugis dengan cara menghormati, dan menghargai merekatumbuhkan kecintaan sejak dini terhadap budaya lokal. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk terus menggali dan mengungkapkan aspek lain yang belum tuntas atau input dari bahasan ini. Kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palopo, khususnya Fakultas Syariah, sebagai akademik Islam hendaknya mencintai disiplin ilmu sosial budaya yang merupakan sebagai acuan atau pelajaran untuk berpikir dan bertindak dalam mengembangkan ilmu sesuai dengan norma ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).
- Asyraf Andi, "*Mahar dan Paenre dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*" *skripsi*, (Jakarta:Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2015.
- Darajat Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) Jilid 3.
- Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004).
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Halim Ardillah, "*Tradisi Mappacci Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Prespektif Al-'URF(Studi di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Watampone Sulawesi Selatan)*, *skripsi*, (Malang: Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2018.
- Hardiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta selatan:Selemba Humanika).
- Hidayat Dani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).
- Juli Natali, "*Hakikat Kebudayaan Nasional*", Blog Natali Yuli. [http://Pendidikan.blogspot.com/2013/11 / hakikat-kebudayaan-nasional-dalam.html](http://Pendidikan.blogspot.com/2013/11/hakikat-kebudayaan-nasional-dalam.html). (20 Januari 2020, Pukul 16.00 Wita)
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka,1984).
- Mattulada,*Latoa Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sul-Sel*. (Makassar: Hasanuddin Press, 1998)
- Nugraha Padma, *Pandangan Umum Tentang Kearifan dan Identitas Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Alvabelt, 2010)

- Nurnaga N Andi. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makassar, CV Telega Zam-zam, 2001)
- Rahman Abd, <http://www.scribd.com/doc/49374883/Adat-Perkawinan-Bugis>. Akses (24 juli 2012)
- Sahrani Sohari , *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008)
- Susanto Herman, *Adat Mappasikarawa Pada Masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam dan Kearifan Lokal)*, skripsi, (Palopo: Program Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri), 2017.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,
- Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),
- Sogiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 91-99.
- Tamrin Dahlan, *Kaidah-kaidah hukum Islam (Kulliyah al-kamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Tihami A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Grafindo Persada, 2014)